An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Dinamika Pasar Madinah dalam Sejarah Peradaban Islam dan Relevansinya Terhadap Etika Bisnis Syariah Kontemporer

Evi Eriska, Jihan Febrina Andini, Hendra

Abstrak: Kajian mengenai sejarah peradaban Islam memberikan landasan filosofis yang sangat kuat bagi pengembangan sistem ekonomi dan etika bisnis yang berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pembentukan Pasar Madinah pada masa awal peradaban Islam serta mengkaji relevansinya terhadap perumusan etika bisnis syariah di era kontemporer. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), studi ini mengungkapkan bahwa Rasulullah SAW merancang tata kelola pasar yang bebas dari praktik monopoli, manipulasi harga, dan eksploitasi informasi. Keberhasilan model pasar klasik ini membuktikan bahwa moralitas religius dapat berjalan beriringan dengan rasionalitas komersial. Pada era modern, nilai-nilai historis tersebut sangat relevan untuk diaktualisasikan ke dalam ekosistem perdagangan digital dan regulasi anti-monopoli, guna mencegah distorsi pasar kapitalistik. Kesimpulannya, pengintegrasian sejarah etika pasar Islam masa lalu ke dalam tata kelola bisnis masa kini merupakan prasyarat krusial untuk mewujudkan tatanan ekonomi global yang transparan, etis, dan memanusiakan manusia.**Kata Kunci:** Sejarah Islam, Pasar Madinah, Etika Bisnis, Ekonomi Syariah, Monopoli

Abstract:*The study of the history of Islamic civilization provides a very strong philosophical foundation for the development of an equitable economic system and business ethics. This study aims to analyze the dynamics of the establishment of the Medina Market in the early days of Islamic civilization and examine its relevance to the formulation of sharia business ethics in the contemporary era. Using a qualitative method with a library research approach, this study reveals that the Prophet Muhammad SAW designed a market governance free from monopolistic practices, price manipulation, and information exploitation. The success of this classical market model proves that religious morality can go hand in hand with commercial rationality. In the modern era, these historical values are highly relevant to be actualized into the digital trade ecosystem and anti-monopoly regulations to prevent capitalistic market distortions. In conclusion, integrating the history of past Islamic market ethics into present-day business governance is a crucial prerequisite for realizing a global economic order that is transparent, ethical, and humanizing.***Keywords:** *Islamic History, Medina Market, Business Ethics, Islamic Economics, Monopoly*

Pendahuluan

Sejarah peradaban Islam membuktikan bahwa ajaran agama ini tidak sekadar mengatur urusan peribadatan ritual yang bersifat vertikal antara hamba dan Sang Pencipta, melainkan juga meletakkan fondasi peradaban komprehensif yang mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia. Konstruksi peradaban ini dibangun di atas pilar-pilar tauhid yang memanifestasikan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial di ruang publik. Salah satu tonggak peradaban yang paling fundamental adalah pengaturan sistem muamalah dan perekonomian yang menjamin sirkulasi kekayaan secara merata di tengah masyarakat. Dalam kerangka historis tersebut, Islam hadir secara revolusioner untuk mendekonstruksi tatanan sosial-ekonomi yang sebelumnya sarat akan praktik eksploitasi, perbudakan ekonomi, serta hegemoni kaum elitis, menuju sebuah tatanan komersial yang berkeadaban (Al-Faruqi, 2018).

Manifestasi paling nyata dari revolusi peradaban ekonomi tersebut adalah ketika Rasulullah SAW mengambil inisiatif strategis untuk mendirikan sebuah pasar baru di Madinah yang independen dari cengkeraman sistem pasar lama. Keputusan mendirikan sentra perniagaan otonom ini bukan semata-mata didorong oleh motif akumulasi kapital, melainkan merupakan sebuah strategi kebudayaan untuk mendidik umat tentang bagaimana berbisnis dengan memegang teguh integritas Ilahiah. Pasar ini dirancang menjadi laboratorium sosial di mana ayat-ayat suci Al-Qur'an mengenai larangan penipuan, kecurangan takaran, dan larangan riba diejawantahkan secara langsung dalam hiruk-pikuk transaksi keseharian. Langkah berani ini seketika mengubah lanskap perekonomian Jazirah Arab yang mulanya kapitalistik menjadi sangat menjunjung tinggi asas kemanusiaan (Karim, 2020).

Prinsip-prinsip perdagangan adil yang disemai pada masa peradaban awal ini secara fundamental mengharamkan segala instrumen yang merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Praktik manipulasi informasi, penyembunyian cacat barang (*tadlis*), hingga intervensi pasokan barang demi melambungkan harga secara artifisial (*ihtikar*) dilarang dengan sanksi moral dan sosial yang sangat tegas. Pembentukan etos kerja yang jujur ini memicu akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat Madinah karena terciptanya rasa aman dan rasa percaya (*trust*) di antara para pelaku pasar dari berbagai latar belakang suku dan agama. Modal sosial berupa kepercayaan inilah yang sesungguhnya menjadi fondasi paling kokoh bagi stabilitas dan keberlanjutan sebuah sistem ekonomi peradaban yang bermartabat (Hasan, 2019).

Dalam rentang lintasan sejarah berikutnya, nilai-nilai etika pasar ini terus dikembangkan dan diinstitusionalisasikan oleh para Khalifah yang meneruskan tampuk kepemimpinan peradaban Islam. Pengawasan terhadap moralitas para pedagang di ruang publik mulai dilembagakan melalui pembentukan badan khusus yang dipimpin oleh seorang *muhtasib*

(pengawas pasar), yang bertugas melakukan inspeksi rutin terhadap timbangan, kelayakan konsumsi barang, dan kepatuhan hukum transaksi. Kehadiran struktur pengawasan birokratis ini menegaskan komitmen peradaban Islam bahwa negara tidak boleh bersikap abai (*laissez-faire*) terhadap kejahatan kerah putih di sektor niaga. Intervensi negara diposisikan secara presisi bukan untuk memonopoli komoditas, melainkan untuk menjadi wasit yang adil guna melindungi hak-hak konsumen (Lings, 2021).

Memasuki realitas zaman kontemporer, bangunan etika bisnis warisan sejarah tersebut dihadapkan pada benturan keras melawan arus sistem ekonomi kapitalisme global yang kerap menuhankan pencapaian margin laba di atas segala-galanya. Ekspansi korporasi multinasional dan disrupsi teknologi perdagangan digital memunculkan bentuk-bentuk kecurangan gaya baru yang lebih masif dan terstruktur, mulai dari monopoli platform e-commerce hingga manipulasi algoritma pencarian barang. Di tengah ekosistem bisnis modern yang sangat pragmatis ini, para praktisi ekonomi syariah sering kali mengalami disorientasi di mana identitas keagamaan hanya dijadikan sebagai alat pemasaran superfisial belaka. Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana mencegah industri syariah agar tidak sekadar mengubah label bahasa Arab tanpa menggali filosofi etika muamalahnya secara substansial (Chapra, 2022).

Berpijak pada problematika kesenjangan antara romantisme sejarah dan tantangan kekinian tersebut, penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk merekonstruksi kembali dinamika pasar peradaban Islam dan menarik benang merahnya dengan etika bisnis modern. Mengkaji sejarah peradaban ekonomi bukan bertujuan untuk mundur ke peradaban masa lalu, melainkan untuk menggali epistemologi keadilan agar dapat diinjeksikan ke dalam pembuluh darah perekonomian digital saat ini. Penulisan jurnal akademis ini diharapkan sanggup menyajikan peta jalan teoretis bagi akademisi maupun regulator kebijakan dalam merumuskan arsitektur etika bisnis syariah yang tidak hanya sah secara fikih formal, tetapi juga memiliki ketajaman visi dalam menciptakan tatanan keadilan ekonomi global secara substantif.

Kajian Teori

Etika Pasar dalam Sejarah Peradaban Islam

Pemahaman terhadap etika pasar dalam lembaran sejarah peradaban Islam harus berlandaskan pada kesadaran filosofis bahwa segala aktivitas perniagaan adalah bentuk manifestasi fungsi manusia sebagai *khalifah* (wakil Tuhan) di muka bumi. Dalam sudut pandang klasik ini, harta kekayaan diposisikan sebagai instrumen ujian moral, bukan sebagai tujuan akhir yang harus ditimbun secara serakah. Kaidah etis yang mengikat para

saudagar muslim tempo dulu menuntut adanya keseimbangan absolut antara pengejaran keuntungan material yang rasional dengan orientasi keselamatan eskatologis (akhirat). Kesadaran vertikal inilah yang membentengi para pedagang tradisional Islam dari perilaku menghalalkan segala cara ketika berhadapan dengan sengitnya kompetisi memperebutkan pasar komoditas (Ghazali, 2019; Ibn Taymiyyah, 2020).

Guna memastikan internalisasi nilai moral tersebut tidak hanya berhenti pada ranah kesadaran individu, sejarah mencatat kecemerlangan peradaban Islam dalam menciptakan institusi sosial bernama *Hisbah*. Lembaga ini adalah manifestasi konkret dari prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* di ranah publik ekonomi, di mana aparatur negara turun tangan secara periodik memantau keadilan harga, mencegah praktik kecurangan takaran, serta menghalau peredaran barang bajakan atau haram. Pejabat *Hisbah* diberikan wewenang yudisial terbatas untuk menindak langsung pelanggaran etika berdagang di lokasi pasar tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Mekanisme pengawasan harian ini membuktikan bahwa stabilitas pasar klasik sangat ditopang oleh hukum positif yang ditegakkan tanpa pandang bulu (Siddiqi, 2018).

Pada lapisan operasional transaksinya, kemurnian etika pasar sejarah Islam dijaga dengan penetapan garis demarkasi larangan yang sangat ketat terhadap praktik riba (bunga eksploitatif) dan maysir (spekulasi perjudian). Riba dipandang sebagai kejahatan kemanusiaan kelas berat karena instrumen ini memfasilitasi penumpukan kekayaan tanpa harus melewati proses kerja keras dan menanggung risiko riil di lapangan, yang pada akhirnya memiskinkan para pihak peminjam. Sementara itu, larangan terhadap transaksi yang mengandung *gharar* (ketidakpastian manipulatif) bertujuan mengeliminasi segala bentuk asimetri informasi yang kerap dimanfaatkan oleh spekulan untuk menjebak para petani atau produsen kecil. Perangkat aturan larangan ini secara sistematis bekerja mematikan sel-sel eksploitasi dalam tubuh perekonomian (Kahf, 2021).

Penerapan prinsip-prinsip etika luhur tersebut secara nyata memberikan dampak sosiologis yang teramat besar selama masa keemasan ekonomi dinasti-dinasti besar Islam di Andalusia maupun Baghdad. Harmonisasi antara kepatuhan hukum syariat dan inovasi tata kelola niaga mengantarkan para saudagar muslim mampu mendominasi urat nadi jalur sutra perdagangan antarbenua dengan reputasi kejujuran yang melegenda. Integritas moral yang dipraktikkan oleh entitas bisnis peradaban klasik ini bahkan menjadi medium paling efektif dalam proses akulturasi dan penyebaran dakwah Islam secara damai ke berbagai penjuru pelabuhan di Nusantara. Pencapaian ini memberikan legitimasi historis yang sahih bahwa komitmen pada etika keagamaan sama sekali tidak akan mengebiri potensi ekspansi kebesaran sebuah kerajaan bisnis global (Yusuf, 2022).

An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Etika Bisnis Syariah Kontemporer

Etika bisnis syariah kontemporer merupakan disiplin keilmuan mutakhir yang berusaha mengontekstualisasikan turunan nilai-nilai syariat Islam klasik ke dalam anatomi perusahaan modern, struktur tata kelola korporat, dan etos kerja manajerial saat ini. Ruang lingkup keilmuan ini tidak lagi sebatas membahas sah atau batalnya suatu rukun akad jual beli, melainkan menembus batas evaluasi terhadap dampak operasi perusahaan terhadap kelestarian lingkungan hidup hidup, kesejahteraan karyawan, hingga tanggung jawab sosial korporasi (CSR). Fokus sentral dari etika kontemporer ini adalah peleburan antara profesionalisme standar internasional dengan kepatuhan spiritual guna menciptakan entitas bisnis yang sanggup memberikan maslahat kolektif. Identitas syariah pada sebuah merek dagang modern harus mencerminkan totalitas kebaikan operasional dari hulu hingga hilir produksinya (Beekun, 2019; Ali, 2020).

Pada tataran aplikasinya di kancah korporasi skala raksasa, etika bisnis ini menuntut adanya transparansi pelaporan keuangan tingkat tinggi serta penghapusan praktik penyuapan, kolusi, maupun gratifikasi dari budaya organisasi. Perusahaan yang mendeklarasikan dirinya berbasis syariah diwajibkan menyusun struktur pembagian hasil keuntungan dividen yang tidak menzalimi porsi hak-hak tenaga kerja lapisan terbawah maupun merampas hak para pemegang saham minoritas. Sistem manajemen sumber daya manusia di dalamnya juga dipaksa untuk menghargai meritokrasi tanpa unsur diskriminasi berbasis primordial, dengan tetap menyediakan ruang beribadah yang manusiawi bagi karyawannya. Implementasi nilai-nilai ini melegitimasi bahwa perusahaan syariah adalah *benchmark* atau standar emas kelayakan praktik operasional korporat dunia (Saeed, 2021).

Tantangan paling terjal yang merintangi penegakan etika bisnis kontemporer ini biasanya bersemayam di dalam kerumitan memantau rantai pasok global (*global supply chain*) yang saling berkelindan tanpa batas geografis. Sebuah bank atau produsen makanan halal masa kini sering kali harus mengimpor komponen bahan baku dari negara-negara yang rezim hukumnya melegalkan eksploitasi tenaga buruh anak atau abai terhadap pengelolaan limbah beracun. Menghadapi kompleksitas ini, etika syariah kontemporer membebani dewan pengawas perusahaan dengan tugas berat untuk memastikan setiap mata rantai rekanan vendor benar-benar terverifikasi mematuhi standar moral kemanusiaan sejagat raya. Kebutaan atau kelalaian korporasi dalam menyeleksi kehalalan proses dari pihak ketiga ini dianggap sebagai sebuah bentuk pengkhianatan fatal terhadap amanah konsumen (Qardhawi, 2018).

Oleh karena itu, instrumen pamungkas yang dipergunakan oleh para ahli kontemporer dalam merancang regulasi etika bisnis saat ini adalah

kerangka pendekatan *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan fundamental syariat). Dengan kerangka analitis *Maqashid*, setiap kebijakan operasional peluncuran produk atau kampanye pemasaran akan diukur berdasarkan dampaknya terhadap pemeliharaan kelangsungan agama, perlindungan nyawa manusia, penjagaan kecerdasan akal, kehormatan keturunan, serta keamanan aset kepemilikan harta. Paradigma *Maqashid* ini sukses mentransformasi etika hukum Islam dari yang semula terkesan sangat dogmatis, kaku, dan tekstual, menjadi sebuah parameter etis universal yang luar biasa dinamis dan relevan menjawab segala disrupsi kejahatan skema finansial modern yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan pada zaman keemasan lampau (Zarqa, 2022).

Metode Penelitian

Rancangan metodologi yang diaplikasikan dalam penyusunan penelitian akademik ini menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui penelusuran studi pustaka (*library research*) yang bersifat murni deskriptif-historis. Seluruh kumpulan rekaman data primer dan sekunder diinventarisasi secara sistematis dengan jalan mengekskavasi literatur buku teks klasik, dokumen jurnal bereputasi tinggi, manuskrip sejarah keagamaan, serta ragam publikasi ensiklopedia yang menyoroti topik etika muamalah dan peradaban pasar Islam. Pasca tahapan kompilasi data tuntas, penulis mengerahkan instrumen teknik analisis isi (*content analysis*) yang ditopang oleh kerangka berpikir deduktif untuk membedah, memfilter, serta menginterpretasikan fakta-fakta masa silam guna ditarik garis ekuivalensinya secara presisi ke arah jantung problematika etika transaksi e-commerce dan arsitektur bisnis syariah pada peradaban era globalisasi modern masa kini.

Hasil dan Pembahasan

Rekonstruksi Sejarah Pasar Madinah sebagai Model Ekonomi Keadilan

Tahapan awal pembangunan stabilitas ekonomi umat pasca gelombang migrasi ke Madinah ditandai dengan kecerdasan geopolitik Rasulullah SAW dalam membangun fondasi pasar mandiri yang letaknya cukup strategis berdekatan dengan pusat aktivitas masjid. Kebijakan tata letak tata ruang kota ini menyiratkan sebuah pesan filosofis yang teramat luhur bahwa urusan perputaran roda ekonomi kapital tidak boleh pernah dipisahkan sedetik pun dari nilai-nilai spiritualitas ketuhanan. Pembebasan area lahan lapang tanpa sekat kepemilikan kapling yang dijadikan sebagai arena bertemunya kekuatan agregat penawaran dan permintaan ini sukses meruntuhkan tembok halangan masuk bagi kaum pendatang (*barrier to entry*) yang ingin merintis usaha perniagaan. Keputusan ini secara instan membidani lahirnya sebuah sentra perdagangan egaliter yang benar-benar

memberikan karpet merah kemudahan akses bagi seluruh kelas strata sosial kependudukan (Salmani, 2019).

Langkah reformasi berikutnya yang ditempuh secara agresif adalah mendekonstruksi habis-habisan arsitektur sistem pasar lama milik kelompok kapitalis Yahudi yang sebelumnya menggurita mengisap keringat warga lokal. Rasulullah melarang keras tradisi pemungutan tarif pajak lapak sewa berganda dan segala modus pungutan liar cukai transaksi yang hanya memperkaya kaum tuan tanah, dengan mendeklarasikan bahwa arena pasar adalah fasilitas umum gratis layaknya sebuah padang rumput komunal. Peniadaan ongkos sewa tanah ini secara ajaib memangkas besaran beban biaya komponen struktur operasional para pedagang kecil, sehingga mereka mampu membanting harga jual komoditas pokok menjadi teramat terjangkau bagi para konsumen kelas bawah. Manuver intelijensi fiskal ini memberikan pukulan telak yang membuat hegemoni pasar oligopoli lama perlahan lumpuh ditinggalkan para pembeli setia (Rahman, 2021).

Sebagai bentuk proteksi terhadap keseimbangan nilai ekuilibrium natural, otoritas pemerintahan Madinah masa itu mengambil sikap sangat hati-hati dengan melarang adanya kebijakan patokan standardisasi harga (*tas'ir*) secara sepihak dari tangan penguasa. Sikap ini berpijak pada keyakinan bahwa fluktuasi pergerakan naik turunnya harga barang murni diakibatkan oleh mekanisme hukum kelangkaan alamiah dan interaksi murni kesepakatan pembeli penjual, bukan akibat rekayasa kartel mafia. Kendati demikian, apabila terendus adanya indikasi penimbunan stok secara sengaja oleh spekulan nakal saat musim krisis panen tiba, barulah intervensi aparat penegak hukum syariat dipaksa turun tangan mengobrak-abrik gudang rahasia guna memaksa suplai barang tumpah kembali membanjiri lapak-lapak pasar. Garis batasan yang tegas ini membuktikan komitmen penghargaan tertinggi terhadap instrumen pasar bebas yang dikawal dengan moralitas komunal (Kuran, 2018).

Demi menutup rapat-rapat celah kejahatan kerah putih dalam aktivitas tukar menukar, peradaban ekonomi awal ini meresmikan standardisasi penggunaan literasi timbangan dan anak batu takaran yang dilarang keras untuk direkayasa berat aslinya. Ancaman dosa religius serta sanksi pemboikotan pengasingan sosial dari lingkaran komunal seketika dijatuhkan bagi pedagang picik yang tertangkap basah mengakali tuas besi neraca timbangannya guna mengurangi hak volume barang takaran konsumen. Sosialisasi transparansi penentuan standar kuantitas barang ini melahirkan budaya verifikasi berlapis di mana pembeli dipersilakan meraba dan menginspeksi ulang seluruh lekuk komoditas sebelum menyerahkan kepingan dinar uang pembayarannya. Peningkatan sistem validitas jaminan mutu perniagaan ini memicu reputasi pasar umat melesat merajai

keandalan transaksi seantero penjuru kawasan Jazirah Arab secara gemilang (Iqbal, 2020).

Seluruh rangkaian rekonstruksi ekosistem dan pengawasan ketat etika muamalah yang dipraktikkan secara persisten di Madinah ini pada klimaksnya berhasil menelurkan gelombang resiliensi atau ketangguhan daya tahan sosial ekonomi warga negara awal yang nyaris tanpa tanding. Distribusi arus kas keuntungan dari bilik pasar mengalir deras menembus berbagai lapisan kantong keluarga secara sangat proporsional mematikan laju angka kriminalitas perampokan yang sebelumnya merajalela akibat keputusasaan kemiskinan masif. Pertumbuhan lapangan kerja berbasis sistem keagenan kemitraan mengikis habis mentalitas pengemis warga yang terpinggirkan, menyulap mereka menjelma sebagai bala tentara wirausaha tangguh pembayar zakat negara. Cetak biru kesuksesan arsitektur bangunan perekonomian klasik ini menitipkan amanat leksikon tak ternilai bahwa kemandirian daulat martabat suatu negara bangsa mutlak harus selalu ditopang oleh keadilan mesin jantung perniagaan rakyatnya (Antonio, 2022).

Aktualisasi Etika Pasar Historis pada Ekosistem Bisnis Syariah Era Modern

Penyerapan kearifan tapak jejak sejarah pasar etis masa lalu ini menuntut wujud aktualisasi radikal manakala dihadapkan pada derasnya gelombang badai arsitektur transaksi perdagangan industri digital kontemporer e-commerce yang amat rumit. Kewajiban memberikan deskripsi barang yang transparan dan anti cacat di era Madinah saat ini harus dikonversi wujudnya menjadi kejujuran mutlak dalam memajang visual resolusi foto katalog produk, pemaparan kolom spesifikasi bahan meterial asli tanpa efek saringan kosmetik digital, serta keabsahan deretan kolom ulasan testimoni pembeli. Platform *marketplace* berlabel syariah memikul fardu kifayah guna memasang instrumen filter deteksi teknologi tinggi yang merazia akun pelapak penyebar foto manipulatif maupun sindikat pembuat pesanan ulasan bintang lima fiktif. Pelestarian nilai etika keterbukaan ini wajib beradaptasi membonceng kecanggihan kecerdasan buatan demi menjamin tidak ada sekeping koin konsumen yang dikuras melalui jalur hipnotis maya (Askari, 2019).

Dalam lanskap operasionalisasi makroekonominya, roh kelembagaan pengawas pasar *Hisbah* yang dulu sangat ditakuti wajib segera diinkarnasikan wujudnya ke dalam bentuk badan otoritas kenegaraan modern laiknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun satuan lembaga independen Dewan Syariah Nasional. Gugus tugas institusi struktural modern ini dilarang keras hanya memfungsikan diri sebagai tukang stempel penikmat retribusi sertifikasi kertas halal semata, melainkan wajib menerjunkan satuan unit penyidik khusus guna membongkar modus

pencucian uang ataupun manipulasi skema investasi bodong ponzi yang kian hari kerap kali berlindung nekat di balik kemasan promosi istilah kosabakata agamis. Keberadaan instrumen intervensi intelijen pengawasan yang agresif, represif, dan independen secara politis inilah yang memastikan nyawa kepatuhan etika regulasi perdagangan hukum syariat sungguh-sungguh bergigi tajam saat harus bertarung berhadapan meladeni arogansi kekuatan kartel gurita korporasi multinasional raksasa (Mirakhor, 2021).

Pada dimensi hukum kompetisi perdagangan skala industri besar, warisan preseden peradaban mengenai larangan keras praktik penyanderaan harga artifisial wajib diangkat menjadi senjata hukum yurisprudensi utama dalam menggedor dinding undang-undang anti-monopoli kenegaraan. Desain hukum etika ekonomi kontemporer menempatkan agenda perlawanan penghancuran gurita skema bisnis konglomerasi *predatory pricing* (banting harga merugi bunuh pesaing) sebagai sebuah mandat ibadah jihad ekonomi kelas wahid guna mempertahankan sirkulasi oksigen kehidupan lumbung nafas pengusaha UMKM. Ketegasan pengadopsian nilai etika anti eksploitatif warisan klasik tersebut memberikan nyawa segar pada rancangan undang-undang niaga pemerintah untuk berani memblokir izin manuver pencaplokan raksasa akuisisi yang berpotensi melenyapkan keseimbangan struktur sebaran rezeki persaingan di tingkat kancah usaha akar rumput (Haneef, 2020).

Lompatan perbaikan berikutnya merangsek menembus budaya jagat pemasaran periklanan yang selama ini begitu kronis digerogoti sel-sel kanker virus pembohongan massal *gharar* berbentuk janji manis undian khayalan atau klaim produk bombastis irasional pembodohan akal sehat. Aktualisasi parameter budi pekerti peradaban masa lalu menyeret paksa setiap perusahaan syariah kontemporer untuk berikrar sumpah memangkas anggaran kampanye promosi ilusif dan mengalihkannya pada format strategi iklan edukatif transparan yang mencerdaskan nalar logis calon pangsa pasar tanpa paksaan psikologis intimidatif. Pendekatan jalur pemasaran humanis elegan tanpa taktik cuci otak *neuromarketing* negatif terbukti secara empiris mendatangkan gelombang basis barisan pelanggan militan yang sangat loyal berkepanjangan sebab mereka merasa tingkat kecerdasan otaknya dihormati layaknya perlakuan sang rasul memuliakan setiap derajat pendatang yang singgah berbelanja di lapak pasarnya tempo hari (Asutay, 2018).

Pada konklusi puncak muaranya, pergerakan pengilhaman totalitas mutiara sejarah keagungan operasional pasar tradisional Islam ini menyimpan potensi ledakan paradigma yang sanggup mengarsiteki ulang peta jalan tata sistem distribusi rantai keadilan moneter sejagat dunia yang tengah sakit parah dihantam krisis inflasi kemanusiaan kapitalis. Sejarah membentangkan dalil valid bahwa etika kepatuhan dogma religius murni

sesungguhnya bukan sebongkah rantai belenggu yang mengebiri insting sayap ekspansi meraup angka margin cuan, melainkan merupakan perisai kompas penjaga stabilitas garansi harmoni semesta. Internalisasi gagasan etika peradaban sejarah tersebut menyuarakan pesan optimisme lantang bahwa tatanan roda ekosistem sirkulasi korporasi bisnis syariat masa depan senantiasa siap tampil bertarung elegan menghadirkan oase pemerataan nikmat karunia alam dunia kepada seluruh lapisan kasta makhluk bernyawa dengan sentuhan rahmat kerahiman peradaban paling hakiki lestari (Usmani, 2022).

Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil komparasi penelitian yang telah dibedah secara historis dan analitis, dapat disimpulkan dengan sangat tegas bahwa rekam jejak dinamika pembentukan sentra Pasar Madinah pada awal sejarah peradaban Islam berhasil meletakkan monumen epistemologi fondasi sistem etika perniagaan yang paripurna. Rasulullah SAW beserta barisan khulafaur rasyidin terbukti cemerlang meramu harmoni sinkronisasi operasional regulasi anti-monopoli, intervensi pengawasan berkeadilan, hingga kejujuran takaran penawaran barang yang bermuara pada pengentasan kebodohan ekonomi secara masif berkesinambungan. Dalam konteks tarik ulur gejolak era perdagangan e-commerce zaman modern, aktualisasi dari intisari kearifan historis tersebut menjadi semakin relevan dan teramat urgen posisinya untuk dikonversi menjadi perisai undang-undang kerangka ekosistem bisnis ekonomi syariah dunia. Relevansi etika anti-*gharar*, pelarangan eksploitasi, dan revitalisasi ruh pengawasan proaktif kelembagaan *Hisbah* ke dalam tubuh otoritas regulasi era kiwari mutlak dipaksakan pelaksanaannya guna mengerem ambisi kerakusan dominasi pasar gurita kapitalisme tak beradab. Pada akhirnya, keberanian untuk mengawinkan roh idealisme sejarah peradaban lampau dengan kapabilitas pragmatisme canggih literasi digital korporat saat ini merupakan resep rahasia paling mujarab untuk membangkitkan kedaulatan entitas bisnis syariat memimpin orkestrasi peradaban tatanan kesejahteraan perputaran logistik dan kemanusiaan bumi masa depan.

Daftar Pustaka

Al-Faruqi, I. R. (2018). *Tauhid: Its implications for thought and life*. IIIT.

Ali, A. J. (2020). *Islamic business ethics*. Edward Elgar Publishing.

Antonio, M. S. (2022). *Sistem ekonomi Islam dan peradaban madani*. Gema Insani.

Askari, H. (2019). *Islamic finance, risk-sharing, and macroeconomic stability*. Palgrave Macmillan.

Asutay, M. (2018). *Islamic moral economy: A study of Islamic economics and finance*. Routledge.

Beekun, R. I. (2019). *Islamic business ethics*. International Institute of Islamic Thought.

Chapra, M. U. (2022). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. IIIT.

Ghazali, A. H. (2019). *Ihya ulum al-din: Etika ekonomi dan bisnis*. Dar al-Fikr.

Haneef, M. A. (2020). *Contemporary Islamic economic thought: A selected comparative analysis*. IKIM.

Hasan, Z. (2019). *Islamic economics: Theory and applications*. Pearson.

Ibn Taymiyyah, T. (2020). *Al-Hisbah fi al-Islam*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Iqbal, Z. (2020). *Justice and equity in Islamic economics*. Edward Elgar Publishing.

Kahf, M. (2021). *Islamic economics: Notes on definition and methodology*. IDB.

Karim, A. A. (2020). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam: Edisi revisi*. Rajawali Pers.

Kuran, T. (2018). *The long divergence: How Islamic law held back the Middle East*. Princeton University Press.

Lings, M. (2021). *Muhammad: His life based on the earliest sources*. Inner Traditions.

Mirakhor, A. (2021). *Institutional framework of Islamic economic system*. INCEIF.

Qardhawi, Y. (2018). *Halal dan haram dalam Islam: Perspektif bisnis kontemporer*. Robbani Press.

Rahman, F. (2021). *Islam and modernity: Economic perspectives*. University of Chicago Press.

Saeed, A. (2021). *Islamic banking and corporate social responsibility*. Routledge.

Salmani, A. (2019). *Pasar Madinah: Cikal bakal perekonomian umat*. Pustaka Tarbiatuna.

Siddiqi, M. N. (2018). *Role of the state in the economy: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.

Usmani, M. T. (2022). *An introduction to Islamic finance and ethics*. Maktaba Ma'ariful Quran.

Yusuf, M. (2022). *Sejarah ekonomi Islam dari masa kenabian hingga kontemporer*. UI-Press.

Zarqa, M. A. (2022). *Maqasid al-shariah in Islamic economics*. KAAU Press.